



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

TIRSA WENI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

NOUMNUK LEBUR

b. Alamat

LEBUR

RT 05 RW 03 DUSUN II

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

NU SA TENG GARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

ALOR

g. Kecamatan

PANTAR TENGAH

h. Kelurahan

BAGANG

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

140/76/DB/1x/2014

b. Tanggal

18 08 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

928 Pend.429 Pend. ix 2017

d. Tanggal

12 09 2017

Operator Dinas Pendidikan,

Tadiyah Aliwander

LEBUR, 12 OKTOBER 2017

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
K A L A B A H I - A L O R

I J I N O P E R A S I O N A L

Nomor. 9278/ Pend. 429 /Pend / IX / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Noumnuk Lebur tanggal 12 September 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah

Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Noumnuk Lebur
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Lebur
Desa/ Kelurahan : Desa Bagang
Kecamatan : Pantar Tengah
Pemimpin : Tirsa Weni
Pemilik/ Penyelenggara : Desa Bagang

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 12 September 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor
ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19681113199801 1 001